

BAB IV

Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus *sex trafficking* di Filipina antara tahun 2006 hingga 2014 telah cukup banyak dipengaruhi oleh adanya kerjasama yang dilakukan Filipina dengan Indonesia dan Malaysia yaitu melalui unsur-unsur yang dapat mengatasi permasalahan *sex trafficking* itu sendiri seperti adanya upaya pencegahan, perlindungan, hingga penuntutan hukum. Kerjasama yang dilakukan tidak hanya terbatas pada penyediaan strategi-strategi melalui pertukaran informasi namun berkembang ke kerjasama lainnya seperti adanya patroli terkoordinasi lintas batas negara dan pelatihan bagi petugas hukum. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah Filipina dalam menangani permasalahan perdagangan manusia khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual dan prostitusi.

Melalui penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, kepercayaan suatu negara dalam hal ini Filipina pada institusi internasional sebagaimana yang dimaksud dalam teori Neo-Liberal Institusionalisme memberikan dampak positif bagi Filipina itu sendiri. Bagaimana kemudian permasalahan yang melibatkan lintas batas negara dapat diselesaikan dengan cara-cara yang bersifat kooperatif. Selain itu, dengan adanya kerjasama dengan Indonesia dan Malaysia, pemerintah Filipina dapat terbantu untuk mengawasi wilayah perbatasan dari segala bentuk kegiatan ilegal yang melanggar hukum terutama yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Bukan hanya Filipina,

dampak positif juga sama halnya dirasakan oleh kedua negara lainnya, yaitu sebagai upaya mempererat hubungan bilateral antar negara juga untuk menjaga wilayah nasionalnya dari tindak perdagangan manusia baik sebagai tempat transit maupun sebagai tujuan akhir dari kejahatan tersebut. Sehingga kemudian adanya kerjasama ketiga negara telah memberikan keuntungan yang sama bagi ketiga negara itu sendiri.

Kerjasama yang dilakukan antara Filipina, Indonesia, dan Malaysia lebih jauh lagi juga memberikan manfaat secara internasional bagi Filipina. Dunia internasional secara umum melihat Filipina memiliki keseriusan penuh terhadap pemberantasan tindak kejahatan perdagangan manusia bukan hanya di dalam negeri Filipina tetapi hingga wilayah kawasan yaitu Asia Tenggara. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya forum internasional yang diikuti oleh Filipina, dan meningkatnya kerjasama dengan organisasi internasional seperti UNODC, UNHCR, dan lain sebagainya. Secara internasional pula, organisasi non internasional Visayan Forum yang berada di Filipina menjadi salah satu bentuk *state-civil society cooperation* terbaik dalam menangani permasalahan perdagangan manusia. Selain itu, Filipina menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang sepenuhnya telah memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia dibawah US TVPA 2000 atau menempati peringkat Tier 1 dalam US TIP Report tahun 2016.

Dalam penelitian ini, dapat penulis simpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh ketiga negara berjalan efektif yaitu dalam penanganan kasus *sex trafficking* di Filipina. Efektif yang dimaksud adalah kerjasama berjalan tepat

sasaran dan sesuai dengan kebutuhan Filipina melalui unsur-unsur yang dapat menangani permasalahan tersebut. Salah satu indikator yang dijadikan acuan adalah melalui US TIP report itu sendiri. Laporan tahunan yang di keluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tersebut telah digunakan oleh seluruh negara berkembang dalam melihat respon pemerintah suatu negara dalam menangani kasus perdagangan manusia secara umum secara keseluruhan dari pencegahan hingga penuntutan. Sehingga kemudian kerjasama yang dilakukan Filipina, Indonesia, Malaysia memiliki peran penting dalam keberhasilan Filipina mencapai peringkat tertinggi dalam penanganan kasus perdagangan manusia secara umum dan khusus untuk tujuan eksploitasi seksual.

4.2 Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa kekurangan yang disebabkan oleh segala keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu peneliti memberikan rekomendasi kepada rekan-rekan yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa. Salah satu kekurangan yang paling mendasar dalam penelitian ini adalah bahwa peneliti tidak meneliti lebih lanjut terkait perbandingan kerjasama Filipina dengan negara lain dalam permasalahan yang sama yaitu perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual. Selain itu, peneliti juga mengalami kendala terkait keterbatasan data angka statistik tentang jumlah warga negara Filipina yang masuk kedalam lingkaran prostitusi di negara lain.

Terlepas dari segala kekurangan dalam penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran terkait implementasi kerjasama yang dilakukan Filipina, Indonesia, dan Malaysia dalam menangani *sex trafficking* di Filipina. Terdapat beberapa saran terkait dan saran lainnya :

1. Memasukan kerjasama yang terjalin antara Filipina, Indonesia, dan Malaysia kedalam *National Strategic Action Plan Against Trafficking* ketiga negara dan mendukung serta melaksanakan *Framework of Action Against Commercial Sexual Exploitation of Children*.
2. Lembaga penegak hukum di Malaysia harus melakukan kontrol yang lebih ketat terhadap tempat hiburan seperti klub dan bar di wilayah Sabah, sebagaimana penelitian ini menjelaskan banyaknya perdagangan manusia dari Filipina yang masuk ke tempat hiburan di Sabah serta perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum antara Malaysia dan Filipina terkait berbagai macam pelanggaran hukum.
3. Pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu mendukung penuh pembentukan database perdagangan manusia PCTC dengan mengadopsi bentuk standar yang dikembangkan seperti pola perdagangan manusia yang terjadi di negara sumber, transit, dan tujuan, informasi tentang korban, pelaku serta memantau perkembangan kasus dari pencatatan, penuntutan, hingga pemberian hukuman.

Saran untuk peneliti selanjutnya:

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. Dalam penelitian selanjutnya mengenai kerjasama yang dilakukan Filipina, Indonesia, dan Malaysia dalam menangani kasus *sex trafficking* di Filipina, disarankan agar dapat menyediakan informasi langsung dari pemerintah Filipina seperti wawancara dengan staf ahli terkait melalui Kedutaan Besar Filipina di Indonesia atau institusi perwakilan Filipina lainnya di Indonesia. Dengan adanya informasi langsung dari pihak pemerintah Filipina, nantinya dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini.
2. Penelitian selanjutnya akan jauh lebih baik jika peneliti melakukan riset langsung di Filipina untuk mendapatkan sumber data primer dan dapat melihat langsung bagaimana kondisi dari upaya pencegahan, perlindungan, dan penuntutan terhadap kasus *sex trafficking* di Filipina itu sendiri.